

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

NOMOR : SKEP. 121 / PJ. I. 05 / TPS - 2008

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT  
PETIKEMAS INTERNASIONAL  
DI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

**DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor : PER.01.1/PU.03/P.III-2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal Petikemas PT. Terminal Petikemas Surabaya adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan serta menjamin penyediaan fasilitas pelayanan jasa bongkar muat petikemas dan pelayanan penunjang lainnya di PT. Terminal Petikemas Surabaya;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Kesepakatan antara PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan Asosiasi Pengguna Jasa PT. Terminal Petikemas Surabaya tanggal 28 Oktober 2008 serta hasil Risalah Rapat Sosialisasi Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Internasional di PT. Terminal Petikemas Surabaya tanggal 5 Nopember 2008, dipandang perlu untuk melakukan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Internasional di PT. Terminal Petikemas Surabaya;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya tentang Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Internasional di PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar PT. Terminal Petikemas Surabaya (Akta Notaris Rachmat Santoso SH. Jakarta No. 1 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan No. C.6465.HT.01.01 TH. 1999 tanggal 9 April 1999 dan perubahannya terakhir dengan Akte Notaris Johannes Limardi Soenarjo S.H., MH., Surabaya Nomor 25 tanggal 30 Oktober 2008).

2. Keputusan Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya Nomor : KEP.99/RP.1.16/TPS-2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Struktur Organisasi PT. Terminal Petikemas Surabaya.
3. Keputusan Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor : KEP.30/PU.04/P.III-2005 tanggal 16 Desember 2005 Jo. Keputusan Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor : KEP.24/PU.04.03/P.III-2005 tanggal 31 Oktober 2005 Jo. Keputusan Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor : KEP.31/PJ.5.03/P.III-2000 tanggal 8 September 2000 Jo. KEP.15/PJ.5.03/P.III-2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Tarif Pelayanan Jasa Petikemas pada Terminal Petikemas dilingkungan PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III.
4. Keputusan Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor KEP.16/PJ.5.03/P.III-2002 tanggal 27 Juni 2002 tentang Penyesuaian Tarip Pelayanan Jasa Petikemas Ocean Going Khusus Di PT. Terminal Petikemas Surabaya.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara hasil kesepakatan antara PT. Terminal Petikemas Surabaya dengan Asosiasi Pengguna Jasa PT. Terminal Petikemas Surabaya tanggal 10 Juli 2008.
  2. Surat Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Nomor : PU.03/04.1/P.III-2008 tanggal 15 September 2008 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal Petikemas Surabaya.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA  
TENTANG PENYESUAIAN TARIF PELAYANAN JASA  
BONGKAR MUAT PETIKEMAS INTERNASIONAL DI  
PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA.**

#### Pasal 1

#### **PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS REEFER**

Pelayanan paket bongkar muat petikemas reefer merupakan paket pelayanan bongkar muat dengan tambahan pelayanan plug dan monitoring petikemas reefer muatan selama berada di atas kapal dan unplug petikemas reefer bongkaran yang telah ditetapkan sesuai Surat Edaran PT. Terminal Petikemas Surabaya Nomor 08/SE.PJ.0.06/TPS-2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Pekerjaan Plug & Unplug Reefer Container Di Atas Kapal Yang Sandar Di Dermaga PT. Terminal Petikemas Surabaya.

Pasal 2

**PELAYANAN JASA PETIKEMAS BERISI BARANG  
BERBAHAYA**

- (1) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai International Maritime Dangerous Cargo Code (IMDG Code) kelas 1 dan 7, dikenakan tambahan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar pelayanan jasa bongkar muat petikemas.
- (2) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai IMDG Code selain kelas 1 dan 7, dikenakan tambahan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif dasar pelayanan jasa penumpukan petikemas.
- (3) Petikemas yang berisi barang berbahaya sesuai IMDG Code kelas 1 dan 7 tidak diperbolehkan untuk ditumpuk di lapangan penumpukan petikemas.

Pasal 3

**PELAYANAN UNCONTAINERIZED CARGO**

- (1) Pelayanan paket bongkar muat uncontainerised cargo dengan menggunakan crane dermaga hanya dapat dilakukan untuk barang dengan berat kotor di bawah 35 ton. Dengan ketentuan chassis disediakan oleh pengguna jasa.
- (2) Pelayanan paket bongkar muat uncontainerised cargo dengan berat kotor di atas 35 ton hanya dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan/crane dan chassis disediakan oleh pengguna jasa, baik dalam pelayanan bongkar muat di dermaga ataupun di lapangan;
- (3) Tarif paket pelayanan bongkar muat uncontainerised cargo sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 70% dari tarif pelayanan bongkar muat uncontainerised dengan berat 20 ton s/d 35 ton.

Pasal 4

**PETIKEMAS IMPOR OVERWEIGHT**

Untuk petikemas impor yang overweight yaitu yang beratnya melebihi 35 ton dan atau melebihi kapasitas Maximum Gross Weight Petikemas, akan dikenakan biaya bongkar muat dengan tarif uncontainerised cargo.

## Pasal 5

- (1) Tarif paket jasa bongkar muat petikemas transshipment baik di Internasional maupun Domestik serta yang dari Domestik ke Internasional atau sebaliknya dimana kapal pengangkut kedua belum diberikan lokasi penumpukan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku ditambah gerakan ekstra.
- (2) Petikemas akan berstatus transshipment apabila :
  - a. Kegiatan membongkar dan memuat petikemas transshipment dilaksanakan di Terminal Petikemas yang sama;
  - b. 24 Jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar harus sudah melaporkan secara tertulis adanya petikemas transshipment dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (kedua);
  - c. Saat dibongkar di Terminal Petikemas kapal pengangkut ke-2 (kedua) telah open stack;
  - d. Dokumen customs clearance (Dokumen Persetujuan Ekspor atau Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang) telah siap.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka status container tersebut dinyatakan bukan transshipment dan ketentuan biaya-biaya mengenai status transshipment tidak berlaku lagi.

- (3) Untuk petikemas transshipment dari kapal Internasional ke kapal Domestik atau sebaliknya, dikenakan tarif transshipment sebesar :  
Internasional = 100% dari tarif dasar transshipment.  
Domestik = 50% dari tarif dasar transshipment.

## Pasal 6

Perincian penyesuaian tarif pelayanan jasa petikemas adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

## Pasal 7

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka ketentuan tarif sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Hal-hal lain yang dipandang perlu dan belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya kekeliruan akan dilakukan revisi.

Pasal 9


Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2008 pukul 00:01 WIB.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 17 NOV 2008

---

**DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

DIREKTUR UTAMA



M. ZAINI

WAKIL DIREKTUR UTAMA



SANJAY MEHTA

**Tembusan Yth :**

1. Direksi PT.(PERSERO) Pelabuhan Indonesia III.
2. Komisaris PT. Terminal Petikemas Surabaya.
3. Administrator Pelabuhan Tanjung Perak.



4. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, agar perhitungan biaya untuk kegiatan pelayanan petikemas internasional disesuaikan dengan tarif baru.
5. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk diketahui seperlunya.

DIKELUARKAN DI : S U R A B A Y A

PADA TANGGAL : 15 MARET 2008

DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

DIREKTUR UTAMA

WAKIL DIREKTUR UTAMA



M. ZAINI



SANJAY MEHTA

TPS

LAMPIRAN


: KEPUTUSAN DIREKSI  
 PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA  
 NOMOR : Skep. 121 / Pg. 1+05 / TPS - 2008  
 TANGGAL : 17 Nopember 2008

**REVISI REKAPITULASI TARIP BONGKAR / MUAT PETIKEMAS INTERNATIONAL**

Berlaku efektif mulai 1 Desember 2008 pukul 00:01 WIB

NO	URAIAN	CRANE DERMAGA			CRANE KAPAL		
		20'	40'	45'	20'	40'	45'
1	<b>BONGKAR - MUAT</b>						
	* FCL	\$ 80.00	\$ 120.00	\$ 150.00	\$ 72.00	\$ 109.00	\$ 136.00
	FCL (REEFER)	\$ 90.00	\$ 130.00	\$ 160.00	\$ 82.00	\$ 119.00	\$ 146.00
	FCL (IMDG Code class 1 & 7)	\$ 160.00	\$ 240.00	\$ 300.00	\$ 144.00	\$ 217.00	\$ 271.00
	FCL (OH, OL, OW)	\$ 351.00	\$ 526.00	\$ 657.00	\$ 351.00	\$ 526.00	\$ 657.00
	* LCL	\$ 151.00	\$ 227.00	\$ 284.00	\$ 143.00	\$ 217.00	\$ 271.00
	LCL (IMDG Code class 1 & 7)	\$ 302.00	\$ 455.00	\$ 569.00	\$ 286.00	\$ 434.00	\$ 543.00
	LCL (OH, OL, OW)	\$ 438.00	\$ 656.00	\$ 820.00	\$ 438.00	\$ 656.00	\$ 820.00
	* MT CONTAINER	\$ 60.00	\$ 90.00	\$ 113.00	\$ 54.00	\$ 81.00	\$ 102.00
2	<b>TRANSHIPMENT</b>						
	* DRY CONTAINER	\$ 69.00	\$ 103.00	\$ 129.00	\$ 58.00	\$ 87.00	\$ 109.00
	* REEFER CONTAINER	\$ 79.00	\$ 113.00	\$ 139.00	\$ 68.00	\$ 97.00	\$ 119.00
	* OH, OL, OW	\$ 177.00	\$ 266.00	\$ 333.00	\$ 177.00	\$ 266.00	\$ 333.00
3	<b>SHIFTING CONTAINER</b>						
	* Tanpa LANDING						
	DRY	\$ 39.00	\$ 59.00	\$ 74.00	\$ 30.00	\$ 46.00	\$ 56.00
	REEFER	\$ 59.00	\$ 79.00	\$ 94.00	\$ 50.00	\$ 66.00	\$ 76.00
	OH, OL, OW	\$ 177.00	\$ 266.00	\$ 333.00	\$ 177.00	\$ 266.00	\$ 333.00
	* Dengan LANDING						
	DRY	\$ 67.00	\$ 99.00	\$ 124.00	\$ 56.00	\$ 85.00	\$ 106.00
	REEFER	\$ 87.00	\$ 119.00	\$ 144.00	\$ 76.00	\$ 105.00	\$ 126.00
	OH, OL, OW	\$ 299.00	\$ 448.00	\$ 560.00	\$ 299.00	\$ 448.00	\$ 560.00
	* Melalui CONTAINER YARD						
	DRY	\$ 84.00	\$ 124.00	\$ 155.00	\$ 70.00	\$ 106.00	\$ 132.00
	REEFER	\$ 104.00	\$ 144.00	\$ 175.00	\$ 90.00	\$ 126.00	\$ 152.00
	OH, OL, OW	\$ 374.00	\$ 560.00	\$ 700.00	\$ 374.00	\$ 560.00	\$ 700.00
4	<b>UN CONTAINERIZED</b>						
		< 20 T crane TPS chassis pengguna jasa	20 s/d 35 T crane TPS chassis pengguna jasa	> 35 T crane pengguna jasa chassis pengguna jasa			
	* B / M	\$ 385.00	\$ 534.00	\$ 374.00			
	* SHIFTING						
	Tanpa LANDING	\$ 385.00	\$ 534.00	\$ 374.00			
	Dengan LANDING	\$ 573.00	\$ 794.00	\$ 556.00			
	* TRANSHIPMENT	\$ 231.00	\$ 321.00	\$ 225.00			
5	<b>BUKA / TUTUP PALKA</b>	\$ 63.00	per palka				
#	<b>RUBAH STATUS</b>						
	* DRY	\$ 71.00	\$ 107.00	\$ 134.00	\$ 71.00	\$ 108.00	\$ 135.00
	IMDG Code Class 1 & 7	\$ 142.00	\$ 215.00	\$ 269.00	\$ 142.00	\$ 217.00	\$ 272.00
	OH, OL, OW	\$ 87.00	\$ 130.00	\$ 163.00	\$ 87.00	\$ 130.00	\$ 163.00

Surabaya, 17 Nopember 2008  
 DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA  
 DIREKTUR UTAMA  
  
 M. ZAINI

WAKIL DIREKTUR UTAMA  
  
 SANJAY MEHTA